



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 44^f TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maka diterbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang .Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nmor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Bupati adalah Bupati Batang ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Batang;
5. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Batang;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak



- asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 10. Perangkat Desa lainnya terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 14. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
 16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 17. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi seperti, usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan / atau kerjasama antar Desa.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan atau membentuk BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.



Pasal 3

BUMDesa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

PENDIRIAN BUMDesa

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDesa.
- (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (5) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *exofficio* Oleh Kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (8) Syarat pembentukan BUMDesa :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan



- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (9) Mekanisme pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui tahap :
 - a. rembung desa/musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUMDesa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa
Bagian Kesatu
Pasal 5
Kepngeurusan BUMDesa

- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berdasarkan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berdasarkan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (10).
- (4) BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Pasal 6
Organisasi Pengelolaan BUMDesa

- (1) Organisasi Pengelola BUMdesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan BUMDesa sesuai dengan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
- (2) Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.



- (3) Modal BUMdesa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APBDes dan sumber-sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari sumber-sumber lainnya terdiri dari :
 - a. bantuan Pemerintah.
 - b. bantuan pemerintah daerah; dan
 - c. asset Desa yang diserahkan kepada Bumdes
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APBDes.

Pasal 8

- (1) BUMdesa dapat menjalankan bisnis social (*Social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial.
- (2) Unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Air minum Desa;
 - b. Usaha listrik Desa;
 - c. Lumbung pangan; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 9

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDesa dapat :
 - a. menerima pinjaman dan atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUMDesa.
- (2) BUMDesa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa melalui musyawarah desa.
- (3) Pendirian, Pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JENIS USAHA

BAB V

Pasal 10

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.



- (4) BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat 3, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (5) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. jasa;
 - b. penyaluran Kebutuhan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian;
 - d. industri kecil rumah tangga;
 - e. perdagangan umum; dan/atau
 - f. jenis-jenis usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (6) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a :
- a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi;
 - e. jasa energi.
- (7) Jenis penyaluran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, antara lain :
- a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (8) Jenis Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c, antara lain :
- a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (9) Jenis Usaha industri kecil rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d, antara lain :
- a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.
- (10) Jenis Usaha perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e, antara lain :
- a. penjualan barang-barang telekomunikasi;
 - b. penjualan produk elektronik;
 - c. penjualan Alat Tulis Kantor; dan
 - d. penjualan alat rumah tangga.
- (11) Jenis Usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf f, antara lain :
- a. usaha yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. usaha yang menyediakan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. usaha yang menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan



- d. usaha yang merupakan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terkomodasi;
- e. sub penyalur jenis BBM tertentu atau jenis Bahan Bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur;
- f. usaha penyewaan(*rental*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, antara lain
 - 1. alat transportasi;
 - 2. perkakas pesta;
 - 3. gedung pertemuan;
 - 4. rumah toko;
 - 5. tanah milik BUM Desa; dan
 - 6. barang sewaan lainnya.
- g. usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warg, antara lain :
 - 1. jasa pembayaran listrik;
 - 2. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - 3. jasa pelayanan lainnya.

BAB VI

USAHA BERSAMA

Pasal 11

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VII

BAGI HASIL

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.



- (3) Rincian bagi hasil adalah sebagai berikut :
- a. Pendapatan Desa.
 - b. Pihak ketiga sesuai perjanjian kerjasama
 - c. penguatan modal BUMDesa.
 - d. cadangan.
 - e. Sosial & pendidikan; dan
 - f. Jasa pengurus.

BAB VIII

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kerjasama Antar Desa

Pasal 13

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 (tiga).
- (2) Kerjasama usaha harus dituangkan dalam naskah kerjasama dengan mendapat persetujuan pemerintah.
- (3) Pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (5) Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara pembahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (6) Untuk melaksanakan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa;
- (7) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (8) Badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) terdiri atas :
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD ;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (9) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa;
- (10) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.



Bagian Kedua
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerjasama Desa.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa atas ketentuan kerjasama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (4) Kerjasama Desa berakhir apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian telah tercapai;
 - c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. objek perjanjian hilang;
 - h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
 - i. berakhirnya masa perjanjian.

Bagian Ketiga

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan tidak selesai, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan BUMDesa :
- a. bupati melakukan dan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa.
 - b. bentuk pembinaan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) antara lain adalah :
 - a. fasilitasi pengembangan BUMDesa.
 - b. pelatihan manajemen BUMDesa.
 - c. pendampingan BUMDesa.
- (2) Pengawasan BUMDesa dilakukan oleh :
- a. BPD dan /atau pengawas internal (Badan pengawas) melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.
 - b. Camat, melakukan verifikasi pelaksanaan BUMDesa.
 - c. Instansi yang membidangi melakukan evaluasi pelaksanaan BUMDesa.
 - d. Inspektorat, melakukan audit dan pengawasan pengelolaan BUMDesa.

BAB X
KEPAILITAN BUMDesa

Pasal 17

- (1) Kerugian yang dialami oleh BUMDesa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMDesa.
- (2) Kepailitan BUMDesa diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepailitan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 18

- (1) BUMDesa bisa dibubarkan setelah dilakukan proses audit berkaitan usaha, organisasi dan manajemen.
- (2) Pembubaran BUMDesa dilakukan melalui Forum Rapat Desa dalam bentuk Peraturan Desa, atas rekomendasi Instansi terkait yang menangani dan persetujuan Bupati.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Nopember 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 22 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM

Penata Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001